BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KUNINGAN *GUEST HOUSE* KANTOR PERWAKILAN JAKARTA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Pasal 29 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016, serta menangkap peluang dalam era digital untuk optimalisasi pelayanan dan pendapatan Kuningan *Guest House* (KGH) yang lebih kompetitif dan dinamis, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Kuningan *Guest House* Kantor Perwakilan Jakarta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kuningan *Guest House* Kantor Perwakilan Jakarta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8203);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1070);

12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aset;

15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kuningan *Guest House* Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KUNINGAN *GUEST HOUSE* KANTOR PERWAKILAN JAKARTA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam.
4. Kuningan *Guest House* yang selanjutnya disebut KGH adalah Aset Badan Pengusahaan Batam dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam Nomor 1742 Tanggal 10 Desember 2003 yang terletak di Jalan Perintis Nomor 16 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara unit kerja Kantor Perwakilan.
5. Pengelola KGH adalah Kepala Kantor Perwakilan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Kuningan *Guest House*.

6. Aset adalah seluruh Barang Milik Negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam.

7. Layanan Kuningan *Guest House* adalah layanan yang terdiri dari layanan hunian, layanan penunjang hunian dan layanan lainnya di lingkungan Kuningan *Guest House* yang menjadi tanggung jawab Kantor Perwakilan.

8. Layanan Hunian KGH adalah layanan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk penyewaan kamar sesuai dengan klasifikasi.

9. Layanan Penunjang Hunian KGH adalah layanan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk penyewaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KGH.

10. Layanan Lainnya adalah layanan yang diberikan kepada pengguna jasa selain Jasa Layanan Hunian dan Jasa Layanan Penunjang Hunian.

11. Tarif Layanan adalah besaran nilai atau harga yang harus dibayar oleh pengguna jasa layanan hunian dan jasa layanan penunjang hunian serta jasa layanan lainnya.

12. Pengguna Jasa adalah setiap orang atau korporasi yang menggunakan jasa layanan yang disediakan oleh Pengelola KGH.

13. *Published Rate* adalah tarif dasar kamar, dengan sarapan atau tanpa sarapan, yang dipublikasikan dan dijual kepada masyarakat umum, yang dijual kepada *Walk in Guest*/tamu hotel yang datang langsung ke hotel, atau melakukan reservasi secara perseorangan tanpa melalui biro/agen perjalanan, *online* atau mewakili suatu korporasi.

14. Tarif khusus adalah penerapan tarif lebih rendah dan/atau lebih tinggi dari *published rate*/tarif dasar.

15. *Corporate Rate* adalah harga kamar khusus yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan tertentu.

16. *Travel Agent*/Biro Perjalanan, *dan/atau Online Travel Agent Rate* adalah harga kamar berdasarkan perjanjian.

17. Tingkat Hunian adalah rasio jumlah kamar/fasilitas yang disewa atau digunakan untuk jumlah total ruang yang tersedia yang dihitung secara harian.

18. *Seasonal Rates,* adalah tarif kamar yang diberikan pada periode atau kondisi tertentu, yaitu *Low Season* dan *High Season.*

19. *Low Season* adalah suatu periode dimana tingkat hunian dan layanan penunjang hunian Kuningan *Guest House* berada dalam periode atau kondisi rendah.

20. *High Season* adalah suatu periode dimana permintaan layanan hunian dan layanan penunjang hunian Kuningan *Guest House* berada dalam periode atau kondisi tinggi.

21. *Merchant Discount Rate (MDR)* adalah, fee atau biaya yang diminta bank kepada *merchant* untuk setiap transaksi non tunai yang menggunakan *Electronic Data Capture* (EDC).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kuningan *Guest House* Kantor Perwakilan Jakarta, meliputi:

a. Jenis dan Tarif Layanan;

b. Tarif Khusus;

c. Pelaksanaan Tarif Layanan;

d. Penagihan dan Penyetoran; dan

e. Pelaporan.

BAB II

JENIS DAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

(1) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

a. Layanan Hunian;

b. Layanan Penunjang Hunian; dan

c. Layanan Lainnya.

(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Tarif Layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk tahun pertama kontrak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(4) Tarif Layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian tarif untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan data inflasi setempat yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB III

TARIF KHUSUS

Pasal 4

(1) Tarif Khusus dapat diberikan pada:

a. Pegawai Badan Pengusahaan Batam;

b. Mitra yang bergerak di bidang Biro Perjalanan *(Travel Agent* dan/atau *Online Travel Agent)*; dan

c. Korporasi.

(2) Tarif Khusus dapat diberikan dalam periode atau kondisi *Low Season/High Season.*

(3) Tarif Khusus kepada Pegawai Badan Pengusahaan Batam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(4) Tarif Khusus Layanan Hunian yang dilakukan oleh Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan paling banyak 20% dari tarif layanan ditambah pajak daerah dan *service charge.*

(5) Tarif Khusus pada periode atau kondisi *Low Season/High Season* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sewa ruang Hunian dapat diberikan pengurangan atau penambahan paling banyak 20 % dari Tarif Layanan ditambah pajak daerah dan *service charge.*

Pasal 5

(1) Mitra sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola.

(2) Dalam menunjuk dan menetapkan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dengan memperhatikan legalitas, kredibilitas dan kemampuan usaha.

(3) Penetapan mitra dituangkan dalam surat penetapan mitra yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dan selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

(1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5), dapat disesuaikan melalui perhitungan tingkat hunian harian berdasarkan laporan penerimaan dan laporan hunian.

(2) Formulasi perhitungan tingkat hunian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Tingkat Hunian = (Jumlah Kamar Terjual/Jumlah Kamar Tersedia) X 100%

(3) Manajer menghitung tingkat hunian harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dalam bentuk Laporan secara tertulis.

(4) Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dapat menyetujui hasil perhitungan tingkat hunian harian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Manajer dan Kepala Kantor Perwakilan selaku Pengelola.

(5) Pengurangan tarif akibat tingkat hunian mengalami *low season* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. Tingkat hunian harian 80% (delapan puluh persen) s/d 60% (enam puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif layanan ditambah pajak daerah dan *service charge*;

b. Tingkat hunian harian 60% (enam puluh persen) s/d 40% (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif layanan ditambah pajak daerah dan *service charge*;

c. Tingkat hunian harian kurang dari 40% (empat puluh persen) diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan ditambah pajak daerah dan *service charge*.

(6) *High Season* ditetapkan oleh Pengelola KGH bila perhitungan tingkat hunian harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut lebih dari 80% (delapan puluh persen).

(7) Penambahan tarif akibat tingkat hunian mengalami *high season* sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari tarif layanan ditambah pajak daerah dan *service charge*.

(8) Penetapan Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) hanya berlaku pada hari ditetapkan dan berakhir pada hari tersebut pukul 00.00 WIB.

Pasal 7

(1) Tarif Layanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c, dan ayat (4) dapat disesuaikan dengan memperhitungkan tingkat inflasi daerah setempat atau minimal 4% per tahun.

(2) Formulasi perhitungan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Tarif Baru = Tarif Berlaku + (Tarif Berlaku x Inflasi)

(3) Manajer menghitung besaran tarif baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dituangkan dalam Berita Acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dalam bentuk Laporan secara tertulis.

(4) Kepala Kantor Perwakilan Jakarta selaku Pengelola dapat menyetujui hasil perhitungan besaran tarif baru sebagaimana tersebut pada ayat (3) dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Manajer dan Kepala Kantor Perwakilan selaku Pengelola untuk selanjutnya ditetapkan.

Pasal 8

(1) Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4, Pengguna Jasa dikenakan *Service Charge* dan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengenaan Pajak Daerah dan *Service Charge* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Layanan.

BAB IV

PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

(1) Layanan Kuningan *Guest House* dapat diberikan setelah Pengguna Jasa membayar tunai atau menunjukkan jaminan/*guarantee letter* berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis.

(2) Jaminan/*guarantee letter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perusahaan telah melakukan penyetoran sebagai deposit sejumlah hari layanan/1 (satu) hari.

(3) Layanan hunian KGH, dapat diberikan atas permintaan dan pemesanan melalui *Travel Agent*/Biro Perjalanan, *Online Travel Agent* dan/atau *Corporate*/Korporasi yang diatur dengan perjanjian.

(4) Pengelola KGH bertanggung jawab terhadap layanan hunian KGH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperbarui informasi secara berkala, akurat dan terbaru, baik harga, detail tentang ketersediaan kamar, maupun Informasi relevan lainnya sesuai perjanjian.

(5) Pengelola KGH wajib melakukan rekonsiliasi atas penyelesaian pembayaran pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala, yang diatur dalam perjanjian.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

(1) Pembayaran oleh Pengguna Jasa atas Tarif dan Jenis Layanan KGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

a. Kasir/Resepsionis;

b. Mesin *Electronic Data Capture (EDC);*

c. Transfer Bank; dan/atau

d. Uang elektronik.

(2) Penyetoran penerimaan Tarif Layanan, *Service Charge*, dan Pajak Daerah dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk setiap hari kerja.

(3) Biaya administrasi yang timbul akibat transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d, ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam selaku Pemberi Layanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan transaksi elektronik.

(4) Pengelola KGH wajib melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

(1) Kantor Perwakilan mencatat seluruh pengeluaran operasional dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan dan melaporkan melalui Laporan Keuangan Kantor Perwakilan.

(2) Kantor Perwakilan mencatat seluruh penerimaan dan melaporkan kepada c.q. Deputi terkait dan Kepala Biro Keuangan melalui Laporan Keuangan Kantor Perwakilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Ketentuan yang mengatur mengenai Layanan Kuningan *Guest House* Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Perencanaan Pembangunan, Pemanfaatan Aset, dan Sarana dan Prasarana Badan Pengusahaan Batam pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, Pasal 5 ayat (5), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (2), Pasal 22, Pasal 25 dan Lampiran 2 huruf D; dan

b. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 104 Tahun 2014 tentang Tarif Jasa Layanan Kuningan *Guest House*.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 September 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA
KUNINGAN GUEST HOUSE KANTOR
PERWAKILAN JAKARTA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN
PALABUHAN BEBAS BATAM

JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KUNINGAN *GUEST HOUSE* KANTOR PERWAKILAN JAKARTA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
1.	Layanan Hunian			
	1) *Published Rate*			
	a) *Single/Twin*	Per Kamar/ hari	Rp. 350.000	Dengan Sarapan
	b) *Single/Twin*	Per Kamar/ hari	Rp. 335.000	Tanpa Sarapan
	c) *Junior Suite*	Per Kamar/ hari	Rp. 750.000	Dengan Sarapan
	d) *Junior Suite*	Per Kamar/ hari	Rp. 700.000	Tanpa Sarapan
	2) *Corporate Rate*			
	a) *Single/Twin*	Per Kamar/ hari	Rp. 350.000	Dengan Sarapan
	b) *Junior Suite*	Per Kamar/ hari	Rp. 500.000	Dengan Sarapan
	3) Pegawai BP Batam			
	a) *Single/Twin*	Per Kamar/ hari	Rp. 250.000	Dengan Sarapan
	b) *Junior/Suite*	Per Kamar/ hari	Rp. 450.000	Dengan Sarapan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	4) *Long Stay*			
	a) *Monthly Residence Personel*			
	- *Single/Twin*	Per Kamar/ bulan	Rp. 6.500.000	
	- *Junior Suite*	Per Kamar/ bulan	Rp. 11.350.000	
	b) *Monthly Residence Personel Extend* (perpanjangan)	Per Kamar/ bulan	Rp. 6.000.000	*Single/ Twin*
	c) *Monthly Residence Corporate*	Per Kamar/ bulan	Rp. 6.000.000	*Single/ Twin*
	d) *Monthly Residence Corporate Extend* (perpanjangan)	Per Kamar/ bulan	Rp. 5.750.000	*Single/ Twin*
	5) *Ekstra Bed*	Per Bed/hari	Rp. 125.000	
2.	Layanan Penunjang Hunian			
	1) *Fullday Packages*	Per 8 Jam	Rp. 250.000	Maks 10 orang
	2) *Halfday Packages*	Per 4 Jam	Rp. 175.000	Maks 10 orang
	3) *Hourly Packages*	Per 3 Jam	Rp. 150.000	Maks 10 orang
	4) Penambahan Waktu Pakai	Per Jam	Rp. 100.000	Butir 2. Urut (1 s.d 3)
	5) *Day and Nite Packages* 1	Per 8 Jam/ peserta	Rp. 575.000	
	6) *Day and Nite Packages* 2	Per 8 Jam / peserta	Rp. 700.000	Min. Kontrak 3 hari menginap
3.	Layanan Lainnya			
	1) Ruangan Tertutup	Per Meter^2 / bulan	Rp. 136.000	
	2) Ruangan Terbuka	Per Meter^2 / bulan	Rp. 125.000	

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	3) Space Harian	Per hari / Per 1 x 2 m^2	Tarif Ruang Tertutup/ Terbuka dibagi 30 hari	

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 September 2019

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

EDY PUTRA IRAWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan